



SALINAN

LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHANTRIMURTI
NOMOR 02 TAHUN 2022
T E N T A N G
PERTANGGUNGJAWABANREALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan, sehingga perlu disusun sebuah laporan pertanggungjawaban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan;
14. Surat Edarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/23880 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan yang Bersumber dari Dana Keistimewaan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Keputusan Panewu Srandakan Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan Tri murti Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021.
18. Peraturan Kelurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kalurahan Nomor 04 Tahun 2021;

19. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022;

20. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahann Trimurti Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.801.653.523,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.963.647.606,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 624.226.660,50
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 538.024.758,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 363.294.413,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	<u>Rp. 154.922.057,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.644.115.494,50</u>
Surplus/Defisit	Rp. 157.538.028,50
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 401.035.975,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 381.035.975,50
4. Silpa Tahun Berjalan	Rp. 538.574.004,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan inidenganpenempatannyadalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti

Padatanggal8 Februari 2022

LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

PadaTanggal8 Februri 2022

CARIK TRIMURTI

Ttd.

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN2022 NOMOR02

NO.REG PERATURAN KALURAHAN TRIMURTIKAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL:

(02/Trimurti/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
An. Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta,



BUDI KUSWANTARA, S.H.

LAPORAN KEKAYAAN TAHUN 2021

NO	URAIAN	VOLUME		SUMBER DANA	NILAI	
1	Laptop untukPuskesosKresnaMurti	1	unit	DD	Rp	10.100
2	HardiskEksternaluntukPuskesosKresnaMurti	1	unit	DD	Rp	1.250
3	HP Android untukpendataan EHDW	1	unit	DD	Rp	3.390
4	HP Android untukpendataan EDMC	1	unit	DD	Rp	3.390
5	Sprayer Tank Semprotuntuk 9 dusun	9	unit	DD	Rp	5.940
6	AlatDeteksi HB	2	unit	DD	Rp	2.000
7	AlatDeteksiKolesterol	20	unit	DD	Rp	5.600
8	PapanNamaRumah Data Kependudukan	1	unit	DD	Rp	650
9	Papan Data DindingKampung KB	2	unit	DD	Rp	2.260
10	Printer Epson untukKampung KB	1	unit	DD	Rp	2.550
11	Spinner untukDesa Prima MurtiMandiri	1	unit	DD	Rp	1.650
12	Vakum Sealer untukDesa Prima MurtiMandiri	1	unit	DD	Rp	1.150
13	Alat Sealer untukDesa Prima MurtiMandiri	1	unit	DD	Rp	300

LAPORAN KEKAYAAN TAHUN 2021

NO	URAIAN		VOLUME	SUMBER DANA	NILAI (RP)
1	GERGAJI MESIN		1	ADD	4.873.750,00
2	KATROL		1	ADD	2.500.000,00
3	ALAT UKUR SUHU		2	ADD	1.500.000,00
4	ALAT OZON		1	ADD	1.650.000,00
5	HP SDGS		1	ADD	3.400.750,00
6	MESIN POTONG RUMPUT DORONG DAN GENDONG		2	PBH	7.853.500,00
7	APD			PBP	9.797.100,00
	A.	HELM			
	B.	NURCE CUP			
	C.	GOWN			
	D.	APPRON			
	E.	HANDSCOON			
	F.	HASMAT			
	G.	KACAMATA			

